



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/PDT/2019/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ARIANCE MANGUNDAP, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 69 Tahun, Tanggal Lahir 25 Juli 1948, Status Cerai Hidup, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara ; Semula disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ALTJE MANGUNDAP, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 69 Tahun, Tanggal Lahir 25 Juli 1948, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; ; semula disebut sebagai TERGUGAT II;
3. WILEM MANGUNDAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 64 Tahun, Tanggal Lahir 14 April 1953, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT III;
4. NICO MANGUNDAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Umur 56 Tahun, Tanggal Lahir 30 Juli 1961, Status Kawin, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. FREDY THOMAS, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Umur 44, Tanggal 6 Februari 1974 Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT V;
6. LENY THOMAS, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Umur 48 Tahun, Tanggal 6 Januari 1970, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT VI;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 1 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MARTJE THOMAS, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 37 Tahun , Tanggal 2 Maret 1980, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga II, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. SOPHIA MANGUNDAP, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 40 Tahun , Rapor Tanggal 8 Maret 1978 , Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT VIII;
9. SAMSON MANGUNDAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 35 Tahun , Kumu Tanggal 8 September 1982 , Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT IX;
10. YUNAEDI MANGUNDAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 33 Tahun , Kumu Tanggal 10 Juni 1984 , Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT X;
11. RUNALDO MANGUNDAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 30 Tahun , Kumu Tanggal 6 November 1987 , Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XI;
12. DELVI MANGUNDAP, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Agama Kristen, Umur 28 Tahun , Kumu Tanggal 15 Desember 1989 , Status Kawin, Alamat Pinasungkulan Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XII;
13. ANNI MANGUNDAP, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Umur 53 Tahun, Tanggal Lahir 18 Mei 1964, Status Kawin, Alamat Desa Kumu Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XIII;
14. MATTAN LOMBO, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 45 Tahun, Tanggal Lahir 05 Mei 1972, Status Kawin, Alamat Desa Rap-Rap Jaga V, Kecamatan Tatapaan

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 2 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XIV;

15. FREKE IBRAHIM, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 41 Tahun, Tanggal Lahir 03 Mei 1976, Status Kawin, Alamat Desa Rap-rap Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

16. ANTIPATER KAUMBUR, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 54 Tahun, Tanggal Lahir 06 April 1963, Status Kawin, Alamat Desa Rap-rap Jaga II, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

17. FARENHAID TATONTOS, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 73 Tahun, Tanggal Lahir 13 Februari 1944, Status Kawin, Alamat Desa Rap-Rap Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

18. MAXI KAMANGSING, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur Tahun, Tanggal Lahir 19 Maret 1969, Status Kawin, Alamat Desa Rap-Rap Jaga I, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

19. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG, Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN TATAPAAAN beralamat di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

20. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN TATAPAAAN DI PASLATEN, Cq. KEPALA KANTOR HUKUM TUA DESA RAP-RAP beralamat di Desa Rap-Rap Jaga IV, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI memberikan Kuasa pada : JEMMY H.

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 3 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELET, SH., FRIEDA E. RORINGKON, SH., LESLY G. MAMBU, SH, MTh.;
semuanya advokad/Pengacara pada Lembaga bantuan hukum JEMMY LELET,
SH & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 56/SK.Prak/
2018/ PN.Amr.

Selanjutnya disebut : PEMBANDING semula PARA TERGUGAT I - XIV DAN
TURUT TERGUGAT I - IV ;

M E L A W A N :

1. APNER MANGUNDAP, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 57 Tahun, Pendidikan SMP, Status
Kawin, Tanggal Lahir 13 November 1959, Alamat Desa Kumu, Jaga I,
Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Semula disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. JOHANIS HIWOY, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 71 Tahun, Pendidikan Sekolah
Dasar, Status Kawin, Tanggal Lahir 27 November 1946, Alamat Desa
Kumu, Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi
Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai : PENGGUGAT PENGGUGAT II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa pada ARISDO
FERMANDO SILALAH, SH dan MELKI HEROL PASOMBAH, SH., M.Hum
Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad/ Law Office "AF
SILALAH & PARTNERS" beralamat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi utara sesuai dengan
Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amurang dengan Nomor 50/SK.Prak/2018/PN.Amr., yang kemudian
dalam hal ini juga memberikan Kuasa Substitusi dari ARISDO FERMANDO
SILALAH, SH pada ANDREF SUPRATMAN PAPUDO, SH yang juga telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor
145/SK.Prak/ 2018/PN.Amr.

Selanjutnya disebut : TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

DAN :

1. HERLING KURES, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 72 Tahun, Tanggal Lahir 24
November 1945, Status Kawin, Alamat Desa Poopoh Jaga III, Kecamatan
Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut
sebagai TERGUGAT XV;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 4 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. VINTJE KURES, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 74 Tahun, Tanggal Lahir 20 Oktober 1943, Status Kawin, Alamat Desa Poopoh Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XVI;
3. ERENTS PANDELAKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 79 Tahun, Tanggal Lahir 07 Desember 1938, Status Cerai Mati, Alamat Desa Poopoh Jaga I, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XVII;
4. MARIANA PANDELAKI, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Umur 71 Tahun, Tanggal Lahir 05 Oktober 1946, Status Kawin, Alamat Desa Walewangko Jaga I, Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XVIII;
5. ALEX PANDELAKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Umur 68 Tahun, Tanggal Lahir 24 April 1949, Status Kawin, Alamat Desa Poopoh Jaga VI, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XIX;
6. FRITS PANDELAKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Umur 64 Tahun, Tanggal Lahir 01 Mei 1953, Status Kawin, Alamat Desa Ranowangko Jaga VI, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; Semula disebut sebagai TERGUGAT XX;

Selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING semula TERGUGAT XV-XX ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 13 Desember 2019, Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat Gugatan tertanggal 15 Maret 2018 yang diajukan oleh oleh Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Penggugat I, Pengugat II dan diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 5 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 dibawah register perkara nomor 31/Pdt.G/2018/PN

Amr., dimana gugatan tersebut selengkapnya berisi dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah salah satu ahli waris dari Dotu Amelius Kures dan Penggugat II adalah salah satu ahli waris sah dari Dotu Hendrik Poluan;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai surat kuasa dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk mewakili kepentingan hukum dalam perkara a quo;
3. Bahwa semasa hidup Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap telah kawin dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - A. Dotu Hendrik Poluan kawin dengan Bertha Sambow memiliki anak :
 - 1) Ariantji Poluan kawin dengan Chalis Mangundap memiliki anak :
 - a) Erasmus Mangundap kawin dengan frida Tasik;
 - b) Dina Mangundap kawin dengan Markus Hiwoy memiliki anak :
 - i. Johanis Hiwoy (Penggugat II)
 - ii. Hander Hiwoy.
 - c) Chornela Mangundap kawin dengan Wem Saemah;
 - d) Altji Mangundap kawin dengan Koneng Manginsoa (suami I), dan Josias Barakia (suami II)
 - 2) Anatje Poluan kawin dengan Johanis Rapar memiliki anak :
 - a) Agustina Rapar kawin dengan Frans Adam;
 - B. Dotu Amelius Kures kawin dengan Dorteia Rares memiliki anak :
 - 1) Ludia Kures (Meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan);
 - 2) Yakob Kures kawin dengan Karlina Manampiring memiliki anak :
 - a) Ema Kures kawin dengan Yosephus Pandelaki memiliki anak :
 - i. Agustina Pandelaki (meninggal dunia);
 - ii. Erents Pandelaki (Tergugat IX);
 - iii. Mariana Pandelaki (Tergugat X);
 - iv. Alex Pandelaki (Tergugat XI);
 - v. Frits Pandelaki (Tergugat XII);
 - vi. Victor Pandelaki (meninggal dunia);
 - b) Yunus Kures Kawin dengan Agustina Warii memiliki anak :
 - i. Herling Kures (Tergugat VII);

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 6 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Vince Kures (Tergugat VIII);
- 3) Helena Kures menikah sebanyak dua kali yaitu kawin dengan Bastian Sambow (suami I) dan Dotu Wilhelmus Mangundap (suami II) :
- Anak dari suami ke-I Bastian Sambow:
- a) Neltje Sambow kawin dengan Urlik Turambi mempunyai anak :
- i. Min Turambi;
 - ii. Sartje Turambi;
 - iii. Jacob Turambi;
 - iv. W.G. Turambi;
- b) Kristian Sambow kawin dengan Yohana Thomas mempunyai anak:
- i. Matilda Sambow;
 - ii. Karel Sambow;
 - iii. Paulus Sambow;
 - iv. Derek Sambow;
 - v. Petrus Sambow;
 - vi. Gertji Sambow;
 - vii. Simon Sambow;
- C. Dotu Wilhelmus Mangundap kawin dengan Helena Kures (suami II) memiliki anak :
- 1) Derek Mangundap (Meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan);
- 2) Samuel Mangundap kawin dengan Anatje Lahiang mempunyai anak :
- i. Ludia Mangundap;
 - ii. Rosali Mangundap;
 - iii. Martha Mangundap;
 - iv. Apner Mangundap (Penggugat I);
 - v. Frets Mangundap;
 - vi. Ernest Mangundap;
 - vii. Felma Mangundap;
- 3) Karel Mangundap kawin dengan Min Londoh mempunyai anak :
- i. Halena Mangundap (meninggal dunia) dan memiliki anak, yaitu:
- Fredy Thomas(Tergugat V)

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 7 dari 37 Halaman



- Leny Thomas(Tergugat VI)
- Martje Thomas (Tergugat VII)
- ii. Ariance Mangundap (Tergugat I);
- iii. Altje Mangundap (Tergugat II);
- iv. Wilhelmus Mangundap (meninggal dunia)dan memiliki anak, yaitu :
 - Sophia Mangundap(Tergugat VIII)
 - Samson Mangundap(Tergugat IX)
 - Yunaedi Mangundap(Tergugat X)
 - Runaldo Mangundap(Tergugat XI)
 - Delvi Mangundap;(Tergugat XII);
- v. Willem Mangundap (Tergugat III);
- vi. Nico Mangundap (Tergugat IV);
- vii. Anni Mangundap (Tergugat V);

4. Bahwa semasa hidup Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap selain memiliki ahli waris sebagaimana yang disebutkan diatas, juga mempunyai/memiliki harta warisan berupa Tanah Perkebunan dengan Luas tanah ± 730.000 M² (±73 Hektar)yang terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan namun tercatat dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :

- Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
- Timur :Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan
- Poluan;
- Selatan :Budiman, Sungai Arakan;
- Barat :Sungai Arakan, S. Tiwouw;

Selanjutnya disebut sebagai“Objek Sengketa”;

5. Bahwa objek sengketa sampai sekarang ini belum dibagi waris kepada para ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap;
6. Bahwa pada Tahun 1950 objek sengketa oleh Samuel Mangundap (orang tua Penggugat I) dan Karel Mangundap (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) dipinjamkan kepada Karel Lamia dan dipakai untuk menanam padi dan jagung sampai Tahun 1985 selanjutnya pada saat objek sengketa akan diambil kembali oleh Karel Mangundap untuk dipergunakan, tetapi objek sengketa sudah tidak dikembalikan oleh Karel

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 8 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamia dengan alasan bahwa Karel Lamia telah membeli objek sengketa pada Tahun 1951, yang nyata-nyatanya bahwa Karel Lamia hanya meminjam untuk menggarap objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa Pinjam-Pakai Lahan yang diberikan oleh Samuel Mangundap dan Karel Mangundap;

7. Bahwa akibat penguasaan Karel Lamia tersebut sehingga tanah objek sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Tondano dan untuk mewakili keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap maka keluarga memberikan kuasa secara tertulis kepada Karel Mangundap untuk menjadi perwakilan keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap atas objek sengketa di Pengadilan Negeri Tondano;
8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri No:06/Pdt.G/1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi No: 217/PDT/1995/PT.MDO) jo Putusan Mahkamah Agung No 2427.K/PDT/1996 pada pokoknya memberikan Putusan bahwa Karel Mangundap dalam hal ini mewakili keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap berhak atas objek sengketa sehingga pada Tanggal 22 Agustus 2002 objek sengketa telah dilakukan eksekusi;
9. Bahwa setelah tanah sengketa telah dilakukan eksekusi selanjutnya tanah sengketa dikuasai oleh Karel Mangundap dan saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I s/d Tergugat XII padahal sebagaimana diketahui Karel Mangundap hanya diberikan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum keluarga besar Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap dalam mengurus kepentingan dalam persidangan atas obyek sengketa dan bukanlah untuk memiliki atau memberikan hak kepemilikan atas tanah sengketa dengan demikian adanya niat tidak baik dari Tergugat I s/d Tergugat XII;
10. Bahwa selain itu tanah sengketa telah disewakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, serta tanah sengketa juga telah Diberikan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII kepada Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI guna dipakai sebagai Lapangan Desa sampai dengan saat ini, tanpa sepengetahuan ahli waris lain dari keluarga besar Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 9 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena masih adanya hubungan keluarga antara oleh karenanya permasalahan tanah sengketa pernah diselesaikan di pemerintah Desa Rap-Rap antara Penggugat I, Tergugat I s/d Tergugat XII termasuk juga Tergugat XV, Tergugat XVI Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX (yang mengklaim bahwa tanah sengketa adalah milik dari Dotu Amelius Kures);
12. Bahwa terdapat surat-surat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dalam hal ini ditandatangani Tergugat XIV atas nama Tergugat I s/d Tergugat XII sehingga surat-surat atas tanah sengketa tersebut digunakan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII seakan-akan tanah sengketa adalah milik Tergugat I s/d Tergugat XII padahal tanah sengketa tersebut belum dibagi waris;
13. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX atas tanah sengketa tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tanah sengketa adalah milik keluarga ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris;
14. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX mengakibatkan kerugian Materiil bagi ahli waris lain dari keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim Jumlah kerugian mana harus di bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
15. Bahwa agar Gugatan perkara a quo tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 10 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat XX akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;

16. Bahwa perlunya untuk memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan haruslah menyerahkan Tanah objek sengketa tersebut untuk dikembalikan menjadi milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk dibagi waris;

17. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat beralasan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan secara serta merta sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, , Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokok berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 11 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Desa Rrap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu, dengan batas-batas :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
 - Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
 - Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;
2. Memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari para Tergugat agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX adalah termasuk Ahli waris yang sah dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap;
4. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Rrap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 \text{ M}^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 12 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
- Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
- Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;

adalah harta peninggalan milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII yang telah menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris serta Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Dotu Amelius Kures adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris lainnya dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menetapkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa atas nama Tergugat I s/d Tergugat XII yang dikeluarkan oleh Tergugat XIV adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menetapkan surat kuasa yang diberikan oleh para ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk mewakili seluruh ahli waris kepada Karel Mangundap atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, , Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk dibagi waris;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, , Tergugat XV, Tergugat XVI,

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 13 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat I dan Penggugat II serta ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap lainnya;

10. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat I dan Penggugat II mohon keadilan yang seadil-adilnya. EX AEQUO ET BONO;

Membaca Surat Jawaban tertanggal 11 Juli 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

A. EKSEPSI :

1. Bahwa, Gugatan Penggugat kurang jelas/kabur (*Obscuur Libel*) karena menghubungkan pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa ;
2. Bahwa, objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah jelas milik Karel Mangundap yang diberikan oleh Welhelmanus Mangundap yang adalah Ayah kandung dari Karel Mangundap, dan sudah memiliki keputusan mutlak mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2427/K/PDT/1996 tanggal 09 Maret 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 217/PDT/1995/PT MDO tanggal 12 April 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 06/Pdt.G/1995/PN.TDO tanggal 18 Mei 1995, bahkan sudah dilakukan Eksekusi dan objek sengketa sudah diserahkan oleh Pengadilan dan sudah dikuasai oleh Ahli waris dar Karel Mangundap ;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 14 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa juga sebagian tanah objek sengketa sudah dihibahkan oleh Para Tergugat kepada Pihak POLRES Minahasa Selatan dan sudah dikuasai oleh POLRES Minahasa Selatan namun pihak POLRES tidak digugat ;
4. Bahwa secara hukum penanganan kasus ini oleh kuasa hukum dari Penggugat Apner Mangundap dan Johanis Hiwoy adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum sebab pada gugatan halaman 5 butir angka 2 menyatakan “bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai surat kuasa dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap untuk mewakili kepentingan hukum dalam perkara a Qua tetapi sampai perkara ini memasuki persidangan tahap jawaban ini, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan Surat kuasa Substitusi dari Ahli waris Dotu-dotu yang dimaksud bahkan gugatan ini telah pernah diajukan yakni dalam perkara No. 113/Pdt.G/2018/PN.Amr, yang telah diputuskan pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat dan kuasa hukumnya tidak dapat memperlihatkan Surat kuasa dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang diberikan kepada Para Penggugat I Apner Mangundap dan Penggugat II Johanis Hiwoy yang telah di Substitusikan kepada Kuasa Hukumnya yakni Advokad/Pengacara ;
5. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah kabur tidak cermat dan banyak kekeliruan seperti pada halaman 6 dan 7 gugatan Penggugat mencantumkan bahwa Erenst Pandelaki (Tergugat IX) dan pada halaman 7 butir 3 iv tertulis Samson Mangundap (Tergugat IX) juga dan masih banyak lagi Tergugat yang ditulis dalam gugatan seperti Tergugat VIII, IX, X dan XI semuanya ada 2 orang, olehnya gugatan seperti ini patutlah di tolak atau dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa Para Penggugat tidak patut menggugat turut Tergugat V selaku Camat Tatapaan dan Turut Tergugat VI selaku Hukum Tua Desa Rap-Rap tidak ada hubungan apapun dengan tanah sengketa dan para Penggugat, dan tidak menguasai objek sengketa ;
7. Bahwa Penggugat I tidak punya kualitas hukum mengajukan gugatan atas nama ahli waris dari Samuel Mangundap, karena ternyata Samuel Mangundap dan Anatje Lahiang ibu kandung dari Apner Mangundap Penggugat I tidak menikah, sehingga jelas Penggugat I hanya berhak mewaris dari pihak ibunya dan tidak berhak mewaris dari Samuel Mangundap karena ternyata Penggugat I adalah anak di luar nikah, dan sampai sekarangpun Penggugat I tidak dapat membuktikan dirinya adalah ahli waris dari Samuel Lihiang ;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 15 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat II tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan objek tanah sengketa milik Karel Mangundap sedangkan Penggugat II atau Dotunya Hendrik Poluan tidak ada hubungan hukum sedikitpun dengan tanah objek sengketa;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

3. Bahwa pada pokoknya kami Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV serta Turut Tergugat I, II, IV, V dan VI, menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang akan diakui secara tegas dan jelas;

4. Bahwa, semua dalil-dalil kami dalam eksepsi diatas adalah juga merupakan dalil-dalil yang dipergunakan dalam pokok perkara ini dan semuanya dianggap telah terulang dan termuat dengan sendirinya ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5, 6, dan butir 7 butir

angka 1, 2, dan 3 secara tegas kami tolak karena tidak ada hubungannya dengan Objek sengketa dan juga kami tidak tahu bagaimana hubungannya dari Dotu-dotu yang disebutkan Para Penggugat apakah kakak beradik atau bagaimana tetapi tidak mungkin kakak beradik karena nama marga atau fam atau nama besar mereka saja sudah berbeda tidak sama, olehnya kami menyatakan menolak karena tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Objek tanah sengketa, kecuali Welhelmus Mangundap orang tua/Kakek dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ahli waris utama dan sah yang adalah pemilik sejak awal yang melakukan perombakan terhadap Objek tanah sengketa ;

6. Bahwa, dalil Gugatan halaman 8 butir 4 secara tegas kami tolak jika dikatakan tanah sengketa adalah milik 3 Dotu, Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap, karena yang sebenarnya tanah sengketa asal mulanya adalah milik dari Wilhelmus Mangundap yang diturunkan kepada ahli waris utamanya yang pada waktu itu masih hidup adalah karel Mangundap dan setelah Karel Mangundap meninggal dunia diturunkan kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ;

7. Bahwa dalil gugatan halaman 8 butir 5 secara tegas kami tolak karena tidak benar milik 3 Dotu.

Bahwa yang sebenarnya Dotu Hendrik Poluan hanya saudara angkat yang tidak sah dan tidak ada hubungan darah dengan Dotu Wilhelmus Mangundap, sedangkan Dotu Amelius Kures jelas terurai dalam gugatan

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 16 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada halaman 6 huruf B pada uraian 1, 2 dan 3 bahwa anak ketiga (3) dari Dotu Amelius Kures bernama Helena Kures menikah pertama dengan Bastian Sambouw dan pada halaman 7 bagian huruf (C) Helena Kures menikah kedua dengan Wilhelmus Mangundap (Pemilik utama dan awal tanah sengketa) dan mendapatkan 3 orang anak yakni :

1. Derek Mangundap meninggal tanpa ada keturunan.
2. Samuel Mangundap (meninggal) hidup bersama kumpul kebo tanpa menikah dengan Anatje Lahiang (anak termasuk Penggugat I).
3. Karel Mangundap yang menikah dengan Min Londoh mendapat anak 7 orang, maka dari keturunan inilah yang adalah ahli waris yang utama dan sah menurut hukum dari Wilhelmanus Mangundap, karena asal-usul tanah sengketa adalah milik sah dari Wilhelmanus Mangundap yang ditinggalkan sebagai warisan kepada anaknya yang masih hidup pada waktu itu tahun 1995 yakni Karel Lamia yang diturunkan kepada para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII.

Bahwa tidak mungkin harta warisan Wilhelmanus Mangundap naik ke atas ke Dotu Amelius Kures karena Amelius Kures adalah ayah kandung dari Helena Kures (Istri Wilhelmus Mangundap), sebab Wilhelmanus Mangundap dan Helena Kures dalam perkawinan mereka ada mempunyai anak keturunan yang ada saat ini adalah Tergugat I sampai dengan XIII ;

8. Bahwa, dalil gugatan halaman 8 butir angka 6 secara tegas kami tolak karena tidak benar, sebab yang meminjamkan tanah sengketa kepada Karel Lamia sesuai dengan bukti yang dipertimbangkan dalam keputusan yang sudah mutlak yakni keputusan Mahkamah Agung No. 2427K/PDT/1996 jo Putusan No. 217/PDT/1995/PT.Mdo jo Putusan No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo yakni Karel Mangundap yang meminjamkan dan tidak pernah ada nama Samuel Mangundap dalam pembuktian perkara tersebut dan ternyata Karel Lamia berniat menguasai tanah sengketa, maka Karel Mangundap telah menggugatnya pada Tahun 1995 dan dibenarkan dan dimenangkan oleh Pengadilan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan dan objek sengketa telah diserahkan secara resmi kepada ahli waris Karel Mangundap yang memohon pelaksanaan Eksekusi tersebut ;
9. Bahwa dalil gugatan halaman 8 butir angka 7 secara tegas kami tolak karena tidak benar Karel Mangundap ada menerima kuasa

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 17 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dari Keluarga Duto Hendrik Poluan dan Dotu Amelius Kures untuk mengajukan perkara objek sengketa ke Pengadilan Tondano, karena tidak pernah ada surat Kuasa tertulis di dalam persidangan perkara No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo, sehingga jika ada nanti surat kuasa yang di dalilkan Para Penggugat dalam butir 7 gugatan ini maka jelas itu adalah palsu, dan kami akan melaporkan tentang pemalsuan tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses secara hukum pidana yakni pemalsuan surat-surat ;

10. Bahwa dalil gugatan halaman 9 butir angka 8 secara tegas kami tolak karena bohong dan tidak benar, jika ada coba Penggugat sebutkan dihalaman berapa ada tertulis nama Dotu, karena dalam semua keputusan Pengadilan Negeri No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo dan Keputusan Pengadilan Tinggi No. 217/PDT/1995/PT.MDO maupun Putusan Mahkamah Agung RI No.2427K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000, tidak pernah ada kalimat atau kata yang tertulis nama Dotu Hendrik Poluan dan Dotu Amelius Kures ;
11. Bahwa dalil gugatan halaman 9 butir 9 secara tegas kami tolak karena bohong dan tidak benar Penggugat mengatakan bahwa setelah dilaksanakan Eksekusi tanah sengketa dikuasai oleh Karel Mangundap padahal pelaksanaan Eksekusi saat itu Karel Mangundap telah meninggal dunia, sehingga Pengadilan menyampaikan kepada kami Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII sebagai ahli waris untuk meneruskan perkara tersebut dan kami sebagai ahli waris dari Karel Mangundap yang mengajukan permohonan Eksekusi diwakili oleh Nico Mangundap salah satu Tergugat yakni Tergugat IV dan hasil eksekusi diserahkan secara resmi oleh Pengadilan kepada Nico Mangundap sebagai yang mewakili ahli waris ;
12. Bahwa, dalil gugatan halaman 9 butir 11 dan 12 secara tegas kami tolak kerana tidak benar dan juga dalil-dalil tersebut tidak mempunyai nilai hukum, bahkan kami Tergugat I sampai Tergugat XIII tidak perlu surat-surat yang lain tentang objek tanah sengketa karena Keputusan Pengadilan yang sudah mutlak berkekuatan Hukum tetap adalah diatas segala-galanya dalam arti pemerintah desa Rap-Rap dalam hal ini Turut Tergugat VI harus tunduk dan harus melaksanakan isi Keputusan Pengadilan yang sudah ada bahkan sudah dieksekusi walaupun mungkin ada keberatan-keberatan dari Para Penggugat maka Pemerintah setempat tidak boleh melawan melainkan harus tunduk pada putusan Pengadilan ;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 18 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 18 Mei 1995 No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo yang telah dikuatkan oleh tingkat banding dan Kasasi bahkan telah dieksekusi, telah dipertimbangkan menurut hukum berdasarkan bukti-bukti yang sangat akurat dan otentik terlebih berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang adalah mantan-mantan Hukum Tua di mana lokasi tanah sengketa terletak dan mereka yang terlihat secara langsung yang mengetahui dengan jelas bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Wilhelmus Mangundap ;

13. Bahwa, dalil gugatan halaman 9 butir 10 secara tegas kami tolak karena tidak benar diberikan kepada Turut Tergugat V dan VI karena di tanah lokasi sengketa kenyataannya tidak ada lapangan Desa dan yang ada sebenarnya sebagaimana dari Objek tanah sengketa telah kami Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII bahkan secara cuma-cuma kepada pihak Kepolisian Resort Manahasa Selatan bahkan sudah diterbitkan hak Kepemilikan ;

14. Bahwa dalil gugatan halaman 10 dan seterusnya butir 13, 14, 15, 16 dan 17 secara tegas kami tolak karena tidak berdasar hukum, dan kami Tergugat I sampai dengan XIII, tetap berpegang pada keputusan Pengadilan yang sudah mutlak dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah memutuskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari ayah kami Karel Mangundap, dan telah diserahkan secara resmi menurut hukum kepada kami telah menjadi milik yang sah.

Olehnya dkepada pihak baik keputusan hallil para Penggugat butir 14 yang mengatakan bahwa kami melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak pantas membayar ganti rugi karena kami berdasarkan keputusan Pengadilan sehingga tidak dapat dikatakan mealkukan perbuatan melawan hukum, dan juga terhadap tanah sengketa tidak dapat diletakkan Sita Jaminan karena kepemilikan dan penguasaan kami Tergugat I sampai XIII atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum dan dilindungi oleh hukum ;

13. Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan dan jelaskan di atas maka adalah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia Terhormat, untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa selain kami Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat V dan VI mengajukan jawaban dalam Eksepsi dan dalam pokok

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 19 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka kami juga mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi yang sekarang ini menjadi tergugat Rekonvensi.-

2. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi dan pokok perkara adalah juga merupakan dalil-dalil yang akan kami gunakan dalam Rekonvensi ini dan dianggap telah terulang dengan sendirinya ;
3. Bahwa, objek tanah yang terletak di Desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan (dahulu Tumpaan) Minahasa Selatan (dahulu Minahasa) di tempat bernama Nojo/Gunung Tolu dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan Rawa Laut dan Kapoyos.

Timur dengan Sungai kilat, Rano wailan, rumondor, Balahai Worung dan Poluan.

Selatan dengan Budiman, sungai arakan.

Barat dengan Sungai Arakan s. Tiwouw

Adalah sah milim Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I sampai dengan XIII sesuai keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan kepada ahli waris dari Karel Mangundap yakni Tergugat I sampai dengan XIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa, keputusan Pengadilan Negeri Tondano No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo dan Keputusan Pengadilan Tinggi No. 217/PDT/1995/PT.MDO tanggal 12 April 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2427K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000 dan berita acara eksekusi dan penyerahan objek sengketa kepada pemilik yakni Karel Mangundap dan ahli warisnya yakni Para Penggugat Rekonvensi, semuanya adalah sah dan mengikat menurut hukum dan harus dipertahankan dan tidak boleh dibatalkan ;
5. Bahwa sejak para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Amurang ada banyak orang yang masuk ke lokasi tanah sengketa menduduki dan menguasai tanah objek sengketa dan mereka adalah orang-orang suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, olehnya berdasarkan hasil pelaksanaan eksekusi maka tanah sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Oknum yang bernama Karel Lamia dan telah diserahkan secara resmi kepada Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I samapi XIII Konvensi sebagai ahli waris dari Karel Mangundap selaku pemilik melalui Eksekusi dari Pengadilan Negeri Tondano (dahulu desa Rap-Rap masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano karena pengadilan Negeri Amurang perpecahan dari Pengadilan Negeri Tondano) dan sejak tanggal

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 20 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2002 tanah sengketa berdasarkan Surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 08/PEN.EKS/2002/PN.TDO telah diserahkan kepada para Penggugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan eksekusi tersebut telah dijelaskan bahwa oleh karena objek sengketa telah diserahkan oleh Pengadilan kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Karel Mangundap maka pada bagian akhir berita acara Pelaksanaan Eksekusi di jual pemebritahuan kepada siapa yang tidak mentaati Eksekusi ini dan memasuki tanah sengketa kepadanya dapat dikenakan tindakan menurut hukum Pidana ;

6. Bahwa oleh karena ada orang-orang suruhan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat I dan II Konvensi yang telah masuk ke lokasi objek tanah sengketa maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan adalah sangat berdasar hukum Pengadilan memerintahkan mereka untuk segera keluar dengan suka rela dan atau jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi telah menggugat turut tergugat V selaku Kepala Kantor Kecamatan Tatapaan dan turut tergugat VI selaku hukum tua desa Rap-Rap, dan menyatakan bahwa turut tergugat V dan VI ada menduduki tanah sengketa dengan membuat lapangan Desa pada hal tidak benar di lokasi sengketa ada lapangan desa, maka Turut Tergugat V dan VI yang adalah Pejabat Negara maka tuduhan dari Para Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Pejabat Negara dan patut di hukum;
8. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti autentik yakni keputusan hukum mutlak dan eksekusi dari Badan Peradilan maka adalah sangat beralasan untuk dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi, serta juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan segala apa yang telah kami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan XIII Konvensi dan juga Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI uraikan dan jelaskan diatas maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I sampai XIII dan Turut Tergugat I sampai dengan VI ;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 21 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur dan tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan keputusan dari Badan Peradilan terhadap tanah sengketa yang pernah ada adalah mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan ;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyatakan Turut Tergugat V dan VI sebagai Pejabat Negera terlibat dalam perkara ini ;
4. Menghukum kepada siapa saja yang saat ini berada dilokasi tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat Rekonvensi untuk segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengeluarkan orang-orang suruhannya dan atau siapa saja untuk tidak masuk dan atau menguasai tanah sengketa ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR : MOHON KEADILAN.

Membaca Surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat XV yang merupakan kuasa Insidentil dari Tergugat XVI s/d Tergugat XX, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah adat pasini yang menjadi objek sengketa terletak di wilayah hukum Kepolisian desa Rap-Rap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan bernama lokasai Nojo Gunung Tolu/Kilat luas $\pm 747.871.75$ M² batas-batas :

- Utara : Pantai
- Timur : Sungai Ranowailan/Kilat
- Selatan : Sungai Arakan/Hutan
- Barat : Sungai Arakan.

Adalah harta peninggalan milik dari Yakob Kures dan Karlina Manampiring Tergugat XV sebagai Ahli warisnya;

2. Bahwa berdasarkan buku register induk asli Desa Kumu bahwa tanah objek sengketa berisi kumpulan 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas total $\pm 747.871.75$ M² dengan tercatat pemiliknya adalah Yakob Kures dan Karlina Manampiring (suami-istri) dan telah dikukuhkan dan diuraikan dalam Surat

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 22 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemerintah Desa Kumu pada tanggal 23 Maret 2005 dan 31 Agustus 2011 sebagaimana terlampir ;

3. Bahwa, keterangan tanah objek sengketa ini adalah 80-85 % adalah harta sendiri/penghasilan/pendapatan bersama dari Yakob Kures dan Karlina Manampiring dan 15-20% adalah harta warisan dari orang tua Dotu Amelius Kures dan orang tua dari Karlina Manampiring yaitu Keluarga Liow Manampiring oleh sebab itu setelah Jacob Kures dan Karlina Manampiring wafat, harta ini diwariskan menurut garis keturunan yaitu Tergugat XV; (Silsilah Dotu Amelius Kures dan Dorte Rares Terlampir)
4. Bahwa berdasarkan uraian data Johanis Hiwoy (Penggugat II) sebagai ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan tidak terbukti berhak atas tanah yang disengketakan ;
5. Bahwa, dalam kurun waktu tahaun 1915-1919 tanah objek sengketa sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya (Yakob Kures dan Karlina Manampiring) setelah meninggal dunia pengelolaan beralih pada ahli warisnya (Junus Kures, anak dari Yakob Kures dan Karlina Manampiring) pada Tahun 1950 Semuel Mangundap dan Karel Mangundap bermohon secara lisan kepada ahli waris untuk dapat menggarap tanah objek sengketa dengan pertimbangan keduanya berdomisili dekat dengan objek sengketa yaitu di desa kumu sedangkan ahli waris berdomisili di desa Poopoh cukup jauh dengan lokasi tanah tersebut selain itu karena masih ada hubungan keluarga, maka para ahli waris mengabulkannya untuk menggarap sekaligus menjaga tanah tersebut ;
6. Bahwa, kemudian dalam kurun waktu 1950-1985 Penggarap tanah objek sengketa dipindahtangani pada Karel Lamia atas dasar surat kuasa pinjam pakai yang diberikan oleh Karel Mangundap tanpa sepengetahuan dan izin daripada ahliwaris yang sah.

Pada saat surat kuasa pinjam pakai akan ditarik, oleh Karel Mangundap objek sengketa tidak diserahkan karena Karel Lamia mengatakan terhadap objek sengketa telah dibelinya padahal tidak ada jual beli antara Karel Lamia dengan Karel Mangundap. Dalam situasi tertekan Karel Mangundap mencari solusi agar tanah objek sengketa dapat dikuasainya kembali. Untuk diserahkan kepada para Ahli waris yang berhak untuk itu Karel Mangundap memohon kepada ahli waris untuk diberikan surat kuasa mewakili keluarga besar Amelius Kures untuk keperluan persidangan di Pengadilan Negeri Tondano. Selanjutnya setelah melalui persidangan hingga kasasi ternyata Putusan Pengadilan mengabulkan permohonan dari Kerel Mangundap,

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 23 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun putusan Pengadilan selama ini tidak pernah diberitahukan kepada para ahli waris sah karena ternyata sebagaimana dalam gugatan angka 8, angka 9, angka 10 dan 12 objek sengketa seakan-akantelah menjadi miliknya padahal awal perselisihan antara Karel Lamia dan Karel Mangundap hanya soal pinjam pakai, lahan, keduanya bukan pemilik hanya sebagai penggarap;

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 217/Pdt/1995/PN.Mdo Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2427.K/Pdt/1996, pada pokoknya dimenangkan oleh Karel Mangundap karena didukung dengan surat bukti nomor register dan surat kuasa dari Para ahli waris sehingga tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh ahli warisya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V disatu pihak dan di pihak lain putusan Pengadilan ini menjadi sumber insipirasi menggugat dari abner Mangundap (Penggugat I) dan Johanis Hiwoy (Penggugat II) padahal surat-surat bukti tidak lengkap kepemilikannya;
8. Bahwa daftar surat-surat bukti register tanah yang diajukan Karel Mangundap dalam perkara perdata No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo tanggal 23 Maret 1995 tidak dilengkapi nama pemilik sebagaimana yang telah diutaikan pada awal surat inibahwa tanah objek sengketa adalah kumpulan dari 11 (sebelas) bidang tanah atau 11 (sebelas) nomor register pemiliknya adalah Yakob Kures dan Karlina Manampiring sesuai dengan buku induk register tanah pemerintah desa kumu, surat kepemilikan yang diajukan oleh Karel Mangundap hanya dibuat oleh camat Kabupaten Minahasa yang seharusnya diterangkan terlebih dahulu oleh pemerintah Desa Kumu kemudian dikukuhkan oleh Camat. Oleh sebab itu Mohon Majelis Hakim yang mulia memmbuka kembali bukti-bukti pemelikan masing-masing nomor register tanah objek sengketa kepada semua pihak yang berperkara agar semua menjadi jelas oleh karena patut dicurigai ada unsur pemalsuan nama pemilik tanah antara surat keterangan pemilikan dari Camat dibandingkan dengan nama pada Register Asli;
9. Bahwa dalam kurun waktu 1949 hingga saat ini kami sebagai ahli waris dari Yakob Kures dan Karlina Manampairing, sangat dirugikan karena tidak lagi menikmati hasil kebun objek sengketa sebagai akibbat ulah dari Karel Mangundap yangng salah menggunakan Surat Kuasa dari ahli waris Karlina Manampiring;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 24 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terjawabnya semua alasan-alasan, Penggugat I dan Penggugat II dan tergugat I,II,III,IV,V, mohon kepada Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Amurang Untuk :

1. Menetapkan gugatan dari Penggugat I, II adalah tidak sah;
2. Menetapkan semua Surat Bukti yang di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak sah ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V tidak berhak atas harta warisan Dotu Amelius Kures karena harta peninggalan yang dicari dan dituntut oleh Penggugat I dan Tergugat I,II,III,IV,V adalah harta dari Helena Kures, bukan harta dari pendapatan bersama sebagai suami istri sedangkan Wilhelmanus Mangundap adalah suami Kedua dari Helena Kures yang hidup bersama tanpa ikatan nikah yang sah sehingga pada ahli warisnya tidak berhak atas warisan jika ada Dotu Amelius Kures ;
4. Menetapkan tanah objek sengketa harta peninggalan dari ahli waris Yacob Kures dan Karlina Manampiring bukan milik dari waris Hendrik Poluan dan Wilhelmanus Mangundap ;
5. Menetapkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat XV adalah sah termasuk Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pid.B/2010/Pn.Amg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 119/PID/2010/Mdo Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600K/PID/2011 dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Herling Kures alias Alo dalam upayanya membela hak-haknya dalam tanah objek sengketa ;
6. Menetapkan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris Amelius Kures kepada Karel Mangundap untuk kepentingan Hukum dibatalkan demi hukum karena disalahgunakan ;
7. Menetapkan lahan objek sengketa dikosongkan / steril dari ahli waris Dotu Hendrik Poluan dan Wilhelminus Mangundap termasuk pihak-pihak penggarap atau siapapun yang tidak berhak dan mengembalikan penguasaan tanah objek sengketa kepad ahli waris Yakob Kures dan Karlina Manampiring ;
8. Menetapkan tuntutan ganti rugi maupun sita jaminan adalah sia-sia dan mohon dibatalkan.
Data pemilikan dari Dotu Amelius Kures dan Istri Dortea Rares (silsilah keluarga terlampir dalam jawaban ini) ;
9. Menghukum Para Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 25 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr., tanggal 13 Desember 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan XIV dan Turut Tergugat I sampai dengan VI tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX adalah termasuk Ahli waris yang sah dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap;
4. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Rap-rap dengan sebutan perkebunan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas tanah $\pm 730.000 M^2$ (± 73 Hektar) dan tercatat/terdaftar dalam Buku register Desa Kumu Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas :
 - Utara : Rawa Laut dan Kapoyos;
 - Timur : Sungai Kilat, Ranowailan, Rumondor, Balahai Worung, dan Poluan;
 - Selatan : Budiman, Sungai Arakan;
 - Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw;adalah harta peninggalan milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 26 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII yang telah menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris serta Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Dotu Amelius Kures adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris lainnya dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap termasuk Penggugat I dan Penggugat II;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII, , Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada seluruh ahli waris dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk dibagi waris;
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS:

- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d XIV Rekonvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d XIV Konvensi serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi ditolak ;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS:

- Menghukum Tergugat I s/d XIV serta Turut Tergugat I s.d VI Konvensi/ Penggugat I s/d XIV serta Turut Tergugat I s.d VI Rekonpensi dan Tergugat XV s/d Tergugat XX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.9.886.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15/Akta/2018/PN Amr., No. 31/Pdt.G/2018/PN Amr., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XIV dan Turut Tergugat I s/d VI, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amrang Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr. Tanggal 13 Desember 2018;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 27 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II pada tanggal 21 Januari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, kepada Turut Terbanding semula Tergugat XV selaku Kuasa Insidentil Tergugat XVI s/d tergugat XX pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca memori banding tertanggal 21 Januari 2019 yang diajukan oleh NOCO MANGUNDAP (Kuasa Insidentil Tergugat I,II,XIII,V,VI,VII,VIII / berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil No. 02/PEN.SK.INSID/2019/PN AMr) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana ternyata pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 31/ Pdt.G/2018/PN Amr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr. yang dilaksanakan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II pada tanggal 21 Februari 2019;
- Turut Terbanding semula Tergugat XV selaku Kuasa Insidentil Tergugat XVI s/d Tergugat XX pada tanggal 25 Februari 2019;
- Turut Terbanding semula Tergugat XIV pada tanggal 22 Februari 2019;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI masing-masing pada tanggal 22 Februari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dimana menyatakan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pemanding (I,II,XIII,V,VI,VII,VIII) semula Tergugat IV pada

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 28 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2019, telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, terhitung sejak setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Amr., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Amr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dimana menyatakan bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 21 Januari 2019 telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Amr., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Amr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dimana menyatakan bahwa kepada tergugat XV / Kuasa Tergugat XVI,XVII,XVIII,XIX,XX semula Turut Terbanding, pada tanggal 16 Januari 2019, telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Amr., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr., yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dimana menyatakan bahwa kepada : Turut Terbanding semula Tergugat XIV, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI masing-masing pada tanggal 13 Maret 2019, telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang,

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 29 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Amr., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUKNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado setelah memeriksa secara cermat berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut termasuk didalamnya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 13 Desember 2018, nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Amr., demikian juga telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Januari 2019, berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Para Tergugat (I,II,XII,V,VI, VII,VIII) terdapat banyak dalil keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, namun Pengadilan Tinggi menyimpulkan ada beberapa pokok keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang nomor 31/Pdt.G/2017/PN.Mnd. tanggal 13 Desember 2013 antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan Pembanding semula Tergugat dari orang tuanya yang bernama Karel Mangundap. Tanah objek sengketa tersebut diperoleh Pembanding melalui eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano sesuai Berita Acara Eksekusi No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo, bukan perbuatan melawan hukum.

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 30 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Tondano melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo. Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado No. 217/Pdt/1995/PT.Mdo., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2427 K/Pdt/1996.,
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano pada tahun 2002 sesuai Berita Acara Eksekusi dan diserahkan kepada pada Pada Karel Mangundap dan sejak saat itu Karel Mangundap serta ahli warisnya menguasai tanah tersebut.
4. Bahwa Para Pembanding I sampai dengan XIII adalah ahli waris dari Karel Mangundap.
5. Bahwa alasan dari Terbanding I dan II menyatakan tanah tersebut belum dibagi waris dalam gugatannya No. 31/Pdt.G/2018/PN. Amr. Sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 06/Pdt.G/1995/PN. Tdo. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nanado No. 217/Pdt/1995/PT. Mdo. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2427 K/Pdt/1996 yang telah berkuat tetap.
6. Bahwa Pengadilan Negeri Amurang telah terang terangan menerobos hukum yang lebih tinggi dan mengabaikan akan keadilan yang merugikan hak dari Pembanding.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori Banding atau tidak memberikan tanggapan atas memori banding para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 31 Desember 2018 nomor : 31/Pdt.G/2018/PN. Amr. termasuk gugatan, jawab menjawab, bukti bukti yang ada didalamnya yang menjadi dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 31 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok keberatan Pembanding semula Para Tergugat adalah menolak dalil Terbanding semula para Penggugat yang mengatakan tanah objek sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi, sebab tanah objek sengketa adalah tanah orang tua para Pembanding semula para Tergugat yang bernama Karel Mangundap berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano, setelah dieksekusi tanah tersebut diserahkan kepada Karel Mangundap sebagai pemilik yang sah, jadi bukan diperoleh secara melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Penggugat mendalilkan objek sengketa oleh Samuel Mangundap (orang tua Penggugat I) dan Karel Mangundap (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) dipinjamkan kepada Karel Lamia dan dipakai untuk menanam padi dan jagung sampai tahun 1985 selanjutnya pada saat objek sengketa akan diambil kembali oleh Karel Mangundap untuk dipergunakan, tidak mau dikembalikan oleh Karel Lamia dengan alasan bahwa telah dibelinya pada tahun 1951, padahal nyata nyata hanya meminjam;

Menimbang, bahwa menurut para Terbanding semula para Penggugat akibat penguasaan Karel Lamia atas tanah objek sengketa tersebut, maka diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tondano dan untuk mewakili keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap, maka keluarga memberi kuasa secara tertulis kepada Karel Mangundap untuk menjadi perwakilan keluarga Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap di Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado setelah membaca secara cermat perkara nomor 31/Pdt.G/2018/PN. Amr., demikian juga perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN. Tdo. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2018/PN. Amr., para pihak terdiri dari 1. Apner Mangundap sebagai Penggugat I., 2. Johanis Hiwoy sebagai Penggugat II.

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 32 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan 1. Ariance Mangundap Dkk Tergugat I sampai dengan Tergugat XX., dan Turut Tergugat Freke Ibrahim sebagai Turut Tergugat I Dkk sampai dengan Turut Tergugat VI.

Menimbang, bahwa dalam Perkara No. 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo., para pihak terdiri dari Karel Mangundap sebagai Penggugat melawan 1. Karel A. Lamia sebagai Tergugat I Dkk sampai dengan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa letak dan batas-batas objek sengketa baik dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2018/PN. Arm., maupun dalam perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo. adalah sama yaitu terletak di Desa Rap-Rap dengan sebutan Nojo/Gunung Tolu Kabupaten Minahasa dahulu Kabupaten Minahasa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rawa Laut dan Kapoyos

Timur : Sungai kilat, Rumondoar, Balahai Worung, dan Poluan

Selatan : Budiman, Sungai Arakan

Barat : Sungai Arakan, S. Tiwouw

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan termasuk Putusan Pengadilan perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo. ternyata tidak ditemukan adanya surat kuasa yang diberikan kepada Karel Mangundap oleh Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus untuk mewakili keluarga di Pengadilan dalam perkara melawan Karel Lamia sebagaimana didalilkan oleh para Terbanding semula para Penggugat. Dalam perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo., tersebut Terbanding semula Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri melawan Karel Lamia dkk sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo., tidak ada sangkut pautnya dengan Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus. Sebab yang tersangkut dalam perkara

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 33 dari 37 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo adalah Karel Mangundap sebagai Penggugat melawan Karel Lamia dkk atau para Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo., menyangkut objek sengketa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan adalah sah sebagai hak milik Karel Mangundap, sedangkan Tergugat Karel Lamia menguasai objek sengketa hanya berstatus meminjam dari Karel Mangundap untuk dipakai menanam padi dan jagung, sehingga dengan demikian dalil Tergugat Karel Lamia telah membeli dari Karel Mangundap tidak terbukti, terhadap bukti surat tentang jual beli yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo mempertimbangkannya sebagai bukti jual beli yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 31/Pdt.G/2018/PN. Amr., yang menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan milik ahli waris Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya bertentangan dengan putusan perkara No. 06/Pdt.G/1995/PN.Dto., yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah menjadi milik Karel Mangundap, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama adalah keliru karena tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dan telah dieksekusi yaitu putusan 06/Pdt.G/1995/PN. Tdo., jo Putusan banding No. 217/Pdt/1995/PT. Mdo., jo putusan Kasasi MA.RI. No. 2427 K/1996. Bukti surat ini tidak bisa dikesampingkan atau diabaikan karena didalamnya ada putusan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara No. 31/Pdt.G/2018/PN. Amr., adalah sah hak milik Karel Mangundap;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 34 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara No. 31/Pdt.G/2018/PN. Amr., yang menyatakan objek sengketa merupakan hak waris yang belum dibagi selain bertentangan dengan putusan 06/Pdt.G/1995/PN. Tdo., jo putusan 217/Pdt/1995/PT.Mdo., jo putusan 2427 K/1996., juga putusan tersebut tidak bisa meniadakan atau menghapuskan putusan yang terlebih dahulu ada dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ditemukan adanya surat kuasa dari Dotu Hendrik Poluan, Dotu Amelius Kures, dan Dotu Wilhelmus Mangundap kepada Karel Mangundap untuk mewakili mereka dalam perkara nomor 06/Pdt.G/1995/PN.Tdo., melawan Karel Lamia, maka gugatan yang diajukan Karel Mangundap adalah gugatan untuk menuntut hak milik sendiri, bukan gugatan untuk menuntut hak milik para Dotu. Demikian juga dalam amar putusannya dinyatakan objek sengketa adalah sah milik Karel Mangundap bukan milik Para Dotu. Dengan demikian setelah Karel Mangundap memenangkan perkara sampai ditingkat Kasasi dan telah dieksekusi, maka tidak ada alasan bagi para Terbanding semula para Penggugat menganggap bahwa objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan memori banding para Pemanding semula para Tergugat yang mendalilkan putusan Pengadilan tingkat pertama nomor 31/Pdt.G/2018/PN. Arm., bertentangan dengan putusan nomor 06/Pdt.G/1995/PN. Tdo., Jo. No. 217/Pdt/1995/PT. Mdo., Jo No. 2427 K/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Manado berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Amurang nomor 31/Pdt.G/12018/PN. Arm., tanggal 13 Desember 2018 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 35 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara cermat pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai tuntutan provisi ternyata telah dipertimbangkan dengan benar menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak, demikian halnya pertimbangan dalam eksepsi dan juga dalam rekonvensi ternyata telah pula dipertimbangkan sebagaimana mestinya baik posita maupun petitumnya adalah menyakut tentang pokok perkara, oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi adalah juga Judex faksi yang bisa memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, surat-surat, berita acara, dan semua yang tersurat dalam berkas perkara, maka juga dalam amar putusan dapat mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Amr., tanggal 13 Desember 2018 dibatalkan dalam tingkat banding, maka para Terbanding semula para Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang RI. No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perobaha kedua atas undang-undang RI. No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 31/Pdt.G/2018/ PN Amr., tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 36 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2019, oleh Kami : VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, S.H.,M.H. dan IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 31/PDT/2019/ PT.MND., tanggal 2 April 2019, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 37 dari 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum.

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ARWIN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	134.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Put. No. 31/PDT/2019/PT.MND Halaman 38 dari 37 Halaman